

KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan?

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.HSi Pokrol

Bacaan 8 Menit

11 Oktober 2024



ULASAN LENGKAP

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul samayang dibuat oleh Luthfan Dimas Pratama, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Juli 2021.

Jenis-Jenis KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[\[1\]](#)

KDRT bisa saja dilakukan oleh pelaku dengan beberapa cara sebagai berikut:[\[2\]](#)

1. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Melibuti pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ataupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, merupakan tindak pidana KDRT. Termasuk pula mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Baca juga: [Suami Tusuk Istri dengan Sikat Gigi Hingga Tewas, KDRT atau Pembunuhan?](#)

Pasal KDRT yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Lantas, apa hukuman untuk pelaku KDRT? Ketentuan mengenai jerat pidana pelaku KDRT diatur di dalam **Pasal 44 UU PKDRT** yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuhan sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*
3. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*
4. *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Jika melihat rumusan pasal dalam UU PKDRT di atas, menurut hemat kami tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban **kecuali jika pelaku sedari awal berniat membunuh korban.**

Mengapa tidak dikenakan pasal pembunuhan? Untuk menentukan pasal mana yang dikenakan pada pelaku KDRT hingga meninggal, maka perlu dipahami **unsur kesengajaan** atau **niat** yang dimiliki oleh pelaku (*opzet*), yang mengacu pada **tujuan atau motif awal pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan kesadarannya**.[\[3\]](#)

Baca juga: [Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana](#)

Terdapat perbedaan mendasar antara pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban dengan pasal pembunuhan. Dalam pasal pembunuhan yaitu **Pasal 338 KUHP** lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, atau **Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023** yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[\[4\]](#) yaitu 2026, ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain. **Kematian tersebut disengaja**, artinya **pembunuhan dimaksud** dan **termasuk dalam niatnya**. Apabila kematianya tidak dimaksud, maka tidak masuk dalam pasal pembunuhan. Mungkin saja masuk ke dalam penganiayaan yang berakibat matinya orang.[\[5\]](#)

Baca juga: [Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya](#)

Sementara itu, dalam pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yaitu **Pasal 351 ayat (3) KUHP** atau **Pasal 466 ayat (3) UU 1/2023**, kematian korban harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.[\[6\]](#) Dengan kata lain, kematian korban bukanlah tujuan dari pelaku.[\[7\]](#)

Baca juga: [Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan](#)

Begini pula dalam pasal KDRT yang menyebabkan korban meninggal yaitu **Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT**, kami berpendapat bahwa kematian korban bukanlah tujuan atau niat/dimaksud oleh pelaku, sehingga tidak masuk ke dalam kategori pasal pembunuhan.

Namun demikian, jaksa dapat saja menerapkan **dakwaan alternatif** atau yang disebut juga sebagai dakwaan pilihan. Dalam dakwaan alternatif, hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.[\[8\]](#)

Baca juga: [Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya](#)

Artinya, jaksa bisa mendakwakan pelaku KDRT yang menyebabkan korban meninggal dengan Pasal 338 KUHP/Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 atau Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Sehingga, pasal mana yang diterapkan tergantung pembuktian di persidangan maupun persangkaan/keyakinan hakim.

Baca juga: [Hukum KDRT Suami Pukuli Istri Berkali-kali](#)

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#).

Referensi:

1. Gabrielle Aga Yudhistira dan Aqsha Surgana. *Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)*. Jurnal Verstek Vol. 4, No. 2, 2016;

2. Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti. *Opzet sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023;
 3. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
-

[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](#) (“UU PKDRT”)

[2] Pasal 5 jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 serta penjelasannya, dan Pasal 9 UU PKDRT

[3] Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti. *Opzet sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023, hal. 81

[4] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)

[5] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995, hal. 240

[6] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995, hal. 245

[7] Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti. *Opzet sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Agustus 2023, hal. 80

[8] Gabrielle Aga Yudhistira dan Aqsha Surgana. *Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)*. Jurnal Verstek Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 99